



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Lwk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Susan Thedi Alias Ci Ayeng, Lahir di Montop 14 Desember 1966, umur 55 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. G. Tinombala, Kel. Baru, Kec. Luwuk, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erych W. Sohat, S.H., Lois Lodewikh Sintung, S.H., Ida Kade Ardika, S.H., Heru Raynaldo Nawali, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang berkantor di Law Office Ews & P Jl. Ahmad Yani No. 1/3 Lt. 1 Kmpl Golden Hill, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah Nomor: W21.U3/411/HK.02/XI/2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan:

Idul M Ido, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama islam, bertempat tinggal di Jl Kerapu (kilo meter lima) Kel. Maahas, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**

Irma B Rahmatu, jenis kelamin perempuan, pekerjaan wiraswasta, agama islam, bertempat tinggal di Jl Kerapu (kilo meter lima) Kel. Maahas, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah pasangan Suami Istri yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrun Hipan, S.H.,M.H. Mustating Dg.Maroa, S.H.,M.H. Asis Harianto, S.H., M.H, Rahmawati Latjeno, S.H, Aditya Bayu Pratama, S.H, Puan Nur Fatimah, S.H kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat Nasrun Hipan S.H, M.H, & Rekan yang beralamat di Jalan Pulau Halmahera Nomor 10 Luwuk, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 November 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah Nomor W21.U3/426/HK.02/XI/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 3 November 2021 dalam Register Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Lwk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, dan Tergugat II yakni peminjaman uang oleh Tergugat I, II yang dirinci sebagai berikut:
Peminjaman uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Tertanggal 30 Agustus 2017;
Peminjaman uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Tertanggal 19 September 2017;
Peminjaman uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Tertanggal 25 Januari 2018;
Maka jumlah total dari ke-3 (tiga) Peminjaman Uang tersebut sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

DISEBUT SEBAGAI HUTANG POKOK

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Lwk.



2. Bahwa dari jumlah total peminjaman uang tersebut Tergugat, I dan Tergugat II telah menjaminkan 2 (dua) Surat tanah berupa SHM No.00122/Maahas Tertanggal 07 Maret 2016 atas nama Tergugat I dan Surat Penyerahan Tanah (SPT) No.593.2/105/Kec.Luwuk Selatan Tertanggal 24 Juni 2016 atas nama Tergugat II;
3. Bahwa dari peminjaman uang tersebut Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan jatuh tempo pengembalian tidak menyelesaikan peminjaman uang tersebut dan menyatakan bersedia mengembalikan semua pinjaman uang yang menjadi Hutang Pokok termasuk Bunga berjalan sejak Tahun 2017 s.d Tahun 2018 sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) merujuk pada Surat Pernyataan tertanggal 11 Mei 2018 sehingga berjumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
4. Bahwa sebagaimana maksud pada point 3 (tiga) tersebut diatas Tergugat I, II belum menyelesaikan/mengembalikan pinjaman uang tersebut kepada Penggugat sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana surat Pemberitahuan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II;
5. Bahwa Penggugat dengan i'tikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan, namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II kemudian tidak melaksanakan prestasinya, yakni hingga saat ini Tergugat I, II belum membayarkan hutangnya kepada Penggugat;
6. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah seringkali melakukan upaya hukum dengan melakukan teguran secara lisan dan memberikan Surat Teguran (somas) kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya Tergugat I, II tetap tidak menunjukkan i'tikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan a quo di daftarkan;
7. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian yang telah disepakati, maka Tergugat I dan Tergugat II telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;
8. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan Wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II telah termasuk pada bunga yang disepakati yang diakumulasi sebagaimana

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Lwk.



tertuang pada Surat Pernyataan Hutang Pinjaman sejumlah Total Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

9. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki itikad baik yang mengakibatkan kerugian pada pihak Penggugat maka berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta ada dugaan kuat Tergugat I dan Tergugat II hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Luwuk berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu terhadap Tanah dan Bangunan milik Tergugat I, II yang ada pada Jaminan Tersebut dan tidak terbatas terhadap barang-barang yang ada didalamnya
 10. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat I dan Tergugat II akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II dengan membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
 11. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Luwuk menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan upaya hukum berupa Verset, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
 12. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Luwuk untuk memanggil Tergugat I dan Tergugat II pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu,

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat terkait dengan utang piutang sah dan berharga;
3. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;
4. Menetapkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian;
5. Menetapkan Hutang Pokok Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menetapkan Hutang Bunga Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang bunga secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakan atas nama Tergugat I dan Tergugat II terhadap dua bidang tanah/bangunan SHM No.00122/Maahas Tertanggal 07 Maret 2016 atas nama Tergugat I dan Surat Penyerahan Tanah (SPT) No.593.2/ 105/Kec.Luwuk Selatan Tertanggal 24 Juni 2016 atas nama Tergugat II;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Azizah Amalia, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Luwuk, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Bahwa Gugatan Penggugat adalah menyangkut *wanprestasi* dengan pokok pinjaman adalah Rp.250.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga total (pokok + bunga) adalah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa merujuk pada Peraturan M.A. Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan M.A. Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Pasal 1 ayat (1) Jo. Pasal 3 ayat (1), tegas diatur tentang nilai Gugatan Materiil paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diselesaikan menurut Gugatan Sederhana, baik itu *wanprestasi* maupun Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa oleh karena nilai Gugatan Materiil Penggugat adalah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) maka Pengajuan Gugatan Biasa yang telah dilakukan Penggugat adalah tidak tepat dan seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana dalam perkara ini.

Berdasar menurut hukum untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat, Register Perkara Nomor : 92/Pdt.G/ 2021/PN.LWK, tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Gugatan Penggugat adalah menyangkut *wanprestasi* dengan pokok pinjaman adalah Rp.250.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga total (pokok + bunga) adalah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
2. Bahwa menyangkut **Pokok Pinjaman**, yaitu Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), telah dikembalikan oleh para Penggugat sesuai catatan Rekening Koran, dengan rincian :
 - Transfer (pemindahbukuan) tanggal 18 Februari 2018 BNI, sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
 - Transfer (pemindahbukuan) tanggal 5 April 2018 BNI , masing-masing Rp. 20.000.000,- sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga total Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
 - Transfer (pemindahbukuan) tanggal 6 April 2018 BNI, masing-masing Rp.20.000.000,- sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga total Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer (pemindahbukuan) tanggal 6 Juni 2018 BCA, sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;
- Transfer (pemindahbukuan) tanggal 13 Juni 2018 BCA, sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- Transfer (pemindahbukuan) tanggal 13 Juni 2018 BCA, sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- Transfer (pemindahbukuan) tanggal 20 Juni 2018 BCA, sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;
- Transfer (pemindahbukuan) tanggal 31 Agustus 2018 BCA, sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;
- Transfer (pemindahbukuan) tanggal 17 Juli 2018 BCA, sebesar Rp.80.000.000 (delapanpuluh juta rupiah) ;

Dengan demikian maka Pokok Pinjaman yang telah dikembalikan adalah sebesar Rp. 262.000.000,- (duaratus enam puluh dua juta rupiah). Artinya terdapat kelebihan pembayaran pokok pinjaman sebesar **Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).**

3. Bahwa menyangkut pengenaan **bunga pinjaman** sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), telah dilakukan pembayarannya dengan perincian sebagai berikut:
 - Transfer tanggal 5 Desember 2018, sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Transfer tanggal 7 Februari 2019, sebesar Rp 5.000.000,-
 - Transfer tanggal 25 Februari 2019, sebesar Rp.10.000.000,-
 - Transfer tanggal 25 Februari 2019, sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Transfer tanggal 23 Desember 2019, sebesar Rp. 20.000.000,-
 - Transfer tanggal tanggal 1 Desember 2020, sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Pemotongan uang arisan kepada Sdr. Ririn sebesar Rp. 55.000.000,-
 - Setor Tunai kepada Ci Ayeng melalui Fandi, sebesar Rp. 4.000.000,-
 - Setor Tunai melalui Sopir Ci Ayeng, sebesar Rp. 5.000.000,-
 - Total Transfer Via BNI sebesar Rp. 15.000.000,-

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka bunga pinjaman yang telah dibayarkan adalah sebesar Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah). Artinya bahwa Para Tergugat masih harus membayar sisa bunga sebesar **Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah)**.

4. Bahwa untuk kelebihan bayar pokok pinjaman Rp. 12.000.000,- jika dikurangkan dengan kurang bayar bunga pinjaman sebesar Rp.11.000.000,-, maka Penggugat masih harus mengembalikan uang kelebihan bayar Para Tergugat sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)**.

Berdasar atas uraian ini, maka dalil Penggugat tentang masih adanya tunggakan hutang Para Tergugat yang menjadi piutang Penggugat adalah sangat tidak berdasar bahkan Penggugat masih harus mengembalikan kelebihan bayar kepada Para Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

DALAM REKONVENS

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II masing masing bertindak sebagai Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II dan secara bersama-sama disebut Para Penggugat Rekonvensi. Sedangkan Penggugat Konvensi, yaitu Sdr. SUSAN THEDI Alias Ci AYENG, ditempatkan sebagai Tergugat Rekonvensi ;

1. Bahwa sesuai Jawaban Gugatan, Para Penggugat Rekonvensi telah mengembalikan Pokok Pinjaman sebesar Rp. 262.000.000,- (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian maka terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
2. Bahwa sesuai Jawaban Gugatan, Para Penggugat Rekonvensi masih kurang bayar bunga pinjaman sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Dengan demikian maka kelebihan bayar pokok pinjaman jika diselisihkan dengan kurang bayar bunga pinjaman, maka Tergugat Rekonvensi masih harus mengembalikan kelebihan bayar kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
3. Bahwa sebagaimana termuat dalam Gugatan Penggugat (Tergugat Rekonvensi) tentang adanya jaminan yang ditempatkan, berupa :
 - a. SHM No. 00122/Maahas, tertanggal 7 Maret 2016 ;

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Penyerahan Tanah (SPT) No. 593.2/105/Kec.Luwuk Selatan, tertanggal 24 Juni 2016 ;

MAKA, dengan telah terbayarkannya Hutang (Pokok Pinjaman dan Bunga Pinjaman) oleh Para Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi maka berdasar menurut hukum kiranya Tergugat Rekonvensi mengembalikan jaminan termaksud kepada Para Penggugat Rekonvensi.

Bahwa berdasar atas uraian tersebut maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa hutang (pokok pinjaman dan bunga pinjaman) Para Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi adalah telah diselesaikan atau lunas ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan jaminan kepada Para Penggugat Rekonvensi, berupa :
 - a. SHM No. 00122/Maahas, tertanggal 7 Maret 2016 ;
 - b. Surat Penyerahan Tanah (SPT) No. 593.2/105/Kec.Luwuk Selatan, tertanggal 24 Juni 2016 ; seketika dan sekaligus ;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi mengembalikan kelebihan bayar kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), seketika dan sekaligus ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut Penggugat memberikan replik pada tanggal 13 Desember 2021 dan terhadap replik Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan duplik pada tanggal 20 Desember 2021, yang kesemuanya termuat lengkap dalam Berita Acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kwitansi tertanggal 19 September 2017, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kwitansi tertanggal 25 Januari 2018, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kwitansi tertanggal 30 Agustus 2017, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Idul M. Ido tertanggal 11 Mei 2018, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan tanggal 23 Juli 2021, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Somasi tanggal 5 Agustus 2021, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut diatas, dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, dan kesemuanya bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Saksi ADAWAIA MATUWO;**

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Lwk.



- Bahwa saksi dihadirkan pada sidang hari ini sehubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat terkait peminjaman uang yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah nominal uang yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu masalah peminjaman uang antara Penggugat dan Tergugat I tersebut karena saya pernah diperlihatkan kwitansinya oleh Penggugat dan saya juga pernah disuruh menagih hutang kepada Tergugat I oleh Penggugat pada tahun 2017;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat bukti surat P.1, P.2, dan P.3. tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nominal uang yang diperintahkan oleh Penggugat untuk ditagih ke Tergugat I, namun saya hanya disuruh oleh Penggugat untuk menagih hutang kepada Tergugat I dengan mendatangi rumah Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada jaminan terhadap pinjaman uang yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat sekitar 6 (enam) tahun dan saya berhenti pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak ada ketika Penggugat menyerahkan pinjaman uang kepada Tergugat I, namun Penggugat hanya menyampaikan kepada saya kalau Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa terakhir kali saya menagih hutang ke rumah Para Tergugat atas perintah Penggugat yaitu pada awal tahun 2019, dan setelahnya saya tidak pernah pergi menagih lagi karena Penggugat sudah tidak pernah menyuruh saya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang pernah disuruh oleh Penggugat untuk menagih hutang kepada Tergugat I, hanya saya saja;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suamiistri, saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat I namun Tergugat II memiliki usaha salon;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa berapa kali Para Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk meminjam uang, namun Para Tergugat sudah beberapa kali datang ke rumah Penggugat dengan tujuan untuk meminjam uang;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saya kalau Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat untuk dijadikan modal proyek;
- Bahwa saksi pernah melihat surat perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat perjanjian tersebut dan saksi pernah disuruh oleh Penggugat untuk ambil surat perjanjian kepada Tergugat II yang disimpan dalam map, namun saksi tidak melihat isinya, Bukti surat P.1, P.2 dan P.3 ditandatangani di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kwitansi yang menjadi bukti surat P.1, P.2 dan P.3 tersebut ditandatangani, namun setiap Para Tergugat pulang dari rumah Penggugat, saya yang selalu disuruh oleh Penggugat untuk menyimpan kwitansi peminjaman uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal saudara Fandi dan Ririn;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Mutasi Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening 0558801700 atas nama Idul M. Ido periode tanggal 01-08-2017 sampai dengan tanggal 30-09-2018, transfer dilakukan pada tanggal , diberi tanda T./II.1;
2. Fotokopi Mutasi Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening 0558801700 atas nama Idul M. Ido periode tanggal 01-08-2017 sampai dengan tanggal 30-09-2018, diberi tanda T./II.2;
3. Fotokopi Mutasi Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening 0558801700 atas nama Idul M. Ido periode 01-08-2017 sampai dengan 30-09-2018, diberi tanda T./II.3;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Mutasi Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 06795025131 periode bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018, diberi tanda T./II.4;
5. Fotokopi Bukti Transfer Bank BRI tanggal 12 Juni, diberi tanda T./II.5;
6. Fotokopi Mutasi Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 06795025131 periode bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018, diberi tanda T./II.6;
7. Fotokopi Mutasi Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 06795025131 periode bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018, diberi tanda T./II.7;
8. Fotokopi Mutasi Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 06795025131 periode bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018, diberi tanda T./II.8;
9. Fotokopi Mutasi Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 06795025131 periode bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018, diberi tanda T./II.9;
10. Fotokopi Bukti Transfer Bank BRI tanggal 15 Juli, diberi tanda T./II.10;
11. Fotokopi Bukti Transfer Bank BRI tanggal 23 Juli, diberi tanda T./II.11;
12. Fotokopi Mutasi Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 06795025131 periode bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018, diberi tanda T./II.12;
13. Fotokopi Bukti Transfer Bank BRI tanggal 15 Juli, diberi tanda T./II.13;
14. Fotokopi Mutasi Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 06795025131 periode bulan Desember 2018, diberi tanda T./II.14;
15. Fotokopi Mutasi Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 06795025131 periode bulan Februari 2019, diberi tanda T./II.15;
16. Fotokopi Bukti Transfer Bank BCA tanggal 23 Desember 2019, diberi tanda T./II.16;
17. Fotokopi Mutasi Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 06795025131 periode bulan Desember 2019, diberi tanda T./II.16a;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Fotokopi Bukti Transfer Bank BNI tanggal 7 Juli 2020, diberi tanda T./II.17;
19. Fotokopi Mutasi Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening 0558801700 atas nama Idul M. Ido periode tanggal 01-01-2019 sampai dengan tanggal 31-12-2020, diberi tanda T./II.17a;
20. Fotokopi Bukti Transfer Bank BNI tanggal 1 Desember 2020, diberi tanda T./II.18;
21. Fotokopi Mutasi Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening 0558801700 atas nama Idul M. Ido periode tanggal 01-12-2020 sampai dengan tanggal 07-02-2021, diberi tanda T./II.18a;
22. Fotokopi Mutasi Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening 0558801700 atas nama Idul M. Ido periode tanggal 01-01-2019 sampai dengan tanggal 31-12-2020, diberi tanda T./II.19;
23. Fotokopi Mutasi Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening 0558801700 atas nama Idul M. Ido periode tanggal 01-01-2019 sampai dengan tanggal 31-12-2020, diberi tanda T./II.20;
24. Fotokopi Mutasi Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening 0558801700 atas nama Idul M. Ido periode tanggal 01-08-2017 sampai dengan tanggal 30-09-2018, diberi tanda T./II.21;
25. Fotokopi Mutasi Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening 0558801700 atas nama Idul M. Ido periode tanggal 01-08-2017 sampai dengan tanggal 30-09-2018, diberi tanda T./II.22;
26. Fotokopi Mutasi Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening 0558801700 atas nama Idul M. Ido periode tanggal 01-08-2017 sampai dengan tanggal 30-09-2018, diberi tanda T./II.23;
27. Fotokopi Mutasi Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening 0558801700 atas nama Idul M. Ido periode tanggal 01-01-2019 sampai dengan tanggal 31-12-2020, diberi tanda T./II.24;
28. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, diberi tanda T./II.25
29. Fotokopi Bukti Transfer Bank Mandiri tertanggal 6 Januari 2018, diberi tanda T./II.26;
30. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, diberi tanda T./II.27;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Lwk.



31. Fotokopi Bukti Transfer Bank Mandiri tertanggal 15 Januari 2018, diberi tanda T./II.28;
32. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri, diberi tanda T./II.29;
33. Fotokopi Bukti Transfer Bank Mandiri tertanggal 22 Februari 2019, diberi tanda T./II.30;
34. Fotokopi Mutasi Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 06795025131 periode bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018, diberi tanda T./II.31;
35. Fotokopi Mutasi Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 06795025131 periode bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018, diberi tanda T./II.32;
36. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 8 Februari 2022, diberi tanda bukti T./II.33;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut diatas, dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat dengan tanda T./II.5, T./II.10, T./II.11, , T./II.13, T./II.16,T./II.17, dan T./II.18, T./II.25, T./II.26, T./II.27, T./II.28, T./II.29, dan T./II.30 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi JUFRIN M. TADJA:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada sidang hari ini sehubungan dengan masalah utang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi pernah jadi sopir para Tergugat sejak tahun 2018 namun sekarang tidak lagi;
- Bahwa saksi sebagai supir dari Para Tergugat pernah mengantarkan Para Tergugat ke Bank BRI Cabang Luwuk untuk mengambil uang sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), setelah uang tersebut diambil lalu

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Lwk.



dihitung di dalam mobil milik Para Tergugat, kemudian uang tersebut dibawa ke rumah Penggugat di Mangkio;

- Bahwa saksi tidak menyaksikan penyerahan uang karena saksi hanya mengantarkan Para Tergugat sampai di depan rumah Penggugat, selanjutnya Para Tergugat yang masuk dengan membawa uang yang telah diambil dari Bank Bri tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat ada di dalam rumah atau tidak saat itu, namun yang saya lihat ketika Para Tergugat keluar dari rumah Penggugat, uang yang dibawa masuk sudah tidak ada;
- Bahwa saksi mengetahui adanya masalah utang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat nanti baru-baru ini;
- Bahwa pada saat itu yang berada di dalam mobil yaitu saya, Tergugat I, Tergugat II dan saudara Sudin Podungge ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Para Tergugat terkait uang sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut, dan Tergugat I mengatakan uang tersebut akan dipakai untuk membayar utang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi datang ke Bank BRI sekitar pukul 12.00 Wita, dan sampai di rumah Penggugat pukul 13.00 Wita;
- Bahwa saksi mengetahui kalau uang yang di ambil di Bank BRI jumlahnya Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) karena setelah diambil uang tersebut dihitung dalam mobil dan saksi menyaksikan ketika uang tersebut dihitung;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Para Tergugat terkait uang yang dibawa masuk ke rumah Penggugat sudah tidak ada ketika Para Tergugat keluar, dan Tergugat I menyampaikan kalau uang tersebut sudah diserahkan kepada anaknya Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kuitansi penyerahan uang antara Para Tergugat kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Para Tergugat pernah menyerahkan uang kepada Penggugat selain uang yang sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Lwk.



rupiah) tersebut atau tidak dan saksi tidak mengetahui apakah Para Tergugat pernah membayar utang kepada Penggugat melalui transfer bank atau tidak;

- Bahwa Para Tergugat menyerahkan uang sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat pada bulan September 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang sejumlah Rp.300.000.000,00 juta yang dibawa oleh Para Tergugat ke rumah penggugat ada hubungannya dengan peminjaman uang atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa total utang Tergugat I kepada Penggugat dan saaya juga tidak mengetahui berapa kali Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat dan tidak mengetahui untuk keperluan apa Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Para Tergugat mengantarkan uang kepada Penggugat hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah mendatangi sendiri rumah Tergugat I untuk menagih utang atau tidak;

2. Saksi SUDIN PODUNGGE:

- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan pinjaman antara Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saat itu saksi bersama supir Para Tergugat yaitu saudara Jufrin pernah mengantarkan Para Tergugat ke Bank BRI Cabang Luwuk untuk mengambil uang sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), setelah uang tersebut diambil lalu dihitung di dalam mobil milik Para Tergugat, kemudian uang tersebut dibawa ke rumah Penggugat di Mangkio;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan penyerahan uang karena pada saat sampai di depan rumah Penggugat, hanya Para Tergugat yang masuk dengan membawa uang yang telah diambil dari Bank Bri tersebut sedangkan saya dengan saudara Jufrin hanya menunggu dalam mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyambut Para Tergugat pada saat datang ke rumah Penggugat, saat itu saksi melihat yang membuka pintu adalah perempuan, namun saksi tidak mengetahui siapa orang tersebut;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat masuk ke rumah Penggugat, Para Tergugat membawa bungkus berisi uang, dan setelah mereka kembali uang bungkus berisi uang tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat berada di rumah atau tidak ketika Para Tergugat datang, namun Para Tergugat mengatakan kalau Penggugat tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang sejumlah Rp.300.000.000,00 juta yang dibawa oleh Para Tergugat ke rumah penggugat ada hubungannya dengan peminjaman uang atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa total utang Tergugat I kepada Penggugat dan saaya juga tidak mengetahui berapa kali Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah mendatangi sendiri rumah Tergugat I untuk menagih utang atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 9 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi tentang:

Bahwa Gugatan Penggugat adalah menyangkut *wanprestasi* dengan pokok pinjaman adalah Rp.250.000.000,- (duaratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga total (pokok + bunga) adalah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa merujuk pada Peraturan M.A. Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan M.A. Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Pasal 1 ayat (1) Jo. Pasal 3 ayat (1), tegas diatur tentang nilai Gugatan Materiil paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) diselesaikan menurut Gugatan Sederhana, baik itu *vanprestasi* maupun Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa oleh karena nilai Gugatan Materiil Penggugat adalah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) maka Pengajuan Gugatan Biasa yang telah dilakukan Penggugat adalah tidak tepat dan seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada angka 1 di atas, maka secara teori dikenal ada beberapa jenis eksepsi, yaitu:

- I. Eksepsi prosesual, yang dibagi menjadi dua bagian:
 1. Eksepsi tidak berwenang mengadili, yang dapat dikasifikasikan sebagai berikut:
 - a) Tidak berwenang secara absolut;
 - b) Tidak berwenang secara relatif, yang menentukan kewenangan relatif Pengadilan Negeri berdasarkan:
 - i. Actor sequitur forum rei (forum domicili);
 - ii. Actor sequitur forum rei dengan hak opsi;
 - iii. Actor sequitur forum rei tanpa hak opsi;
 - iv. Tempat tinggal Penggugat;
 - v. Forum rei sitae;
 - vi. Forum rei sitae dengan hak opsi;
 - vii. Domisili pilihan;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Lwk.



2. Eksepsi prosesual di luar eksepsi kompetensi, yang terdiri dari berbagai bentuk atau jenis diantaranya:

- a) Eksepsi surat kuasa khusus tidak sah;
- b) Eksepsi error in persona;
- c) Nebis in idem;
- d) Exeptio obscur libel;

II. Eksepsi hukum materil, yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Exceptio dilatoria;
2. Exceptio peremptoria, yang terdiri dari:
 - a) Exceptio temporis (eksepsi daluwarsa);
 - b) Exceptio non pecuniae numeratae;
 - c) Exceptio doli mali;
 - d) Exceptio metus;
 - e) Exceptio non adimoleti contractus;
 - f) Exceptio domini;
 - g) Exceptio litis pendentis;

Menimbang, bahwa berdasarkan jenis-jenis eksepsi yang diuraikan di atas serta ketentuan Pasal 162 RBg/136 HIR, oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada angka 1 di atas tidak termasuk dalam salah satu jenis eksepsi prosesual ataupun eksepsi hukum materil dan juga tidak memenuhi ketentuan Pasal 162 RBg/136 HIR, maka eksepsi Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi di atas haruslah dinyatakan untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah terkait perbuatan cidera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas peminjaman uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Tertanggal 30 Agustus 2017, peminjaman uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Tertanggal 19 September 2017, Peminjaman uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) Tertanggal 25 Januari 2018 yang jika ditotal yakni Hutang Pokok sebesar Rp. 250.000.000,-, (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Hutang Bunga sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga total yang belum dikembalikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum yang harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut: Bahwa antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membuat kesepakatan pinjam meminjam yang terdiri dari total hutang pokok adalah Rp.250.000.000,00 (duaratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunga sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga total (pokok + bunga) adalah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), bahwa atas perjanjian/kesepakatan pinjaman tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan jaminan berupa SHM No. 00122/Maahas, tertanggal 7 Maret 2016 dan Surat Penyerahan Tanah (SPT) No. 593.2/105/Kec.Luwuk Selatan, tertanggal 24 Juni 2016 kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam pokok perkara telah dibantah oleh Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap Pokok Pinjaman, yaitu Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), telah dikembalikan oleh Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesuai catatan Rekening Koran, dengan perincian :

- Transfer (pemindahbukuan) tanggal 18 Februari 2018 BNI, sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- Transfer (pemindahbukuan) tanggal 5 April 2018 BNI , masing-masing Rp. 20.000.000,- sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga total Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Transfer (pemindahbukuan) tanggal 6 April 2018 BNI, masing-masing Rp.20.000.000,- sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga total Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transfer (pemindahbukuan) tanggal 6 Juni 2018 BCA, sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;
- Transfer (pemindahbukuan) tanggal 13 Juni 2018 BCA, sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- Transfer (pemindahbukuan) tanggal 13 Juni 2018 BCA, sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- Transfer (pemindahbukuan) tanggal 20 Juni 2018 BCA, sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;
- Transfer (pemindahbukuan) tanggal 31 Agustus 2018 BCA, sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;
- Transfer (pemindahbukuan) tanggal 17 Juli 2018 BCA, sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) ;

Dengan demikian maka Pokok Pinjaman yang telah dikembalikan adalah sebesar Rp. 262.000.000,- (duaratus enam puluh dua juta rupiah). Artinya terdapat kelebihan pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Bahwa menyangkut pengenaan bunga pinjaman sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), telah dilakukan pembayarannya dengan perincian sebagai berikut :

- Transfer tanggal 5 Desember 2018, sebesar Rp. 10.000.000,-
- Transfer tanggal 7 Februari 2019, sebesar Rp 5.000.000,-
- Transfer tanggal 25 Februari 2019, sebesar Rp.10.000.000,-
- Transfer tanggal 25 Februari 2019, sebesar Rp. 10.000.000,-
- Transfer tanggal 23 Desember 2019, sebesar Rp. 20.000.000,-
- Transfer tanggal tanggal 1 Desember 2020, sebesar Rp. 5.000.000,-
- Pemotongan uang arisan kepada Sdr. Ririn sebesar Rp. 55.000.000,-
- Setor Tunai kepada Ci Ayeng melalui Fandi, sebesar Rp. 4.000.000,-
- Setor Tunai melalui Sopir Ci Ayeng, sebesar Rp. 5.000.000,-
- Total Transfer Via BNI sebesar Rp. 15.000.000,-

Dengan demikian maka bunga pinjaman yang telah dibayarkan adalah sebesar Rp. 139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah). Artinya bahwa Para Tergugat masih harus membayar sisa bunga sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kelebihan bayar pokok pinjaman Rp. 12.000.000,- jika dikurangkan dengan kurang bayar bunga pinjaman sebesar Rp.11.000.000,-, maka Penggugat masih harus mengembalikan uang kelebihan bayar Para Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan Wanprestasi / belum melunasi Hutang/pinjamannya dengan total Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang terdiri dari Hutang Pokok sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Hutang Bunga sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ?;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang diakui oleh Pihak Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak perlu pembuktian tambahan. Adapun karena dalil-dalil Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dibantah seluruhnya oleh Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 283 RBg, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, dengan membebankan pula kepada Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut perlu dibuktikan apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi benar terjadi dan dapat dijadikan alasan untuk menyatakan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan 1 (satu) saksi atas nama ADAWAIA MATUWO, sedangkan Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan pula alat bukti

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa surat T./II.1 sampai dengan T./II.33 dan saksi-saksi atas nama JUFRI M TADJA dan SUDIN PODUNGGE;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menegaskan hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak sepanjang berkaitan dan memiliki relevansi dengan perkara ini;

Menimbang bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan beberapa petitum di dalam gugatannya, dan sebelum mempertimbangkan petitum angka 1 yang memuat petitum untuk mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pada point berikutnya;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam petitum gugatan pada point 2 mendalilkan terkait “ Menyatakan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat terkait utang piutang adalah sah”, bahwa terkait petitum tersebut sebetulnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan uraian alat bukti yang pada pokoknya menyatakan bahwa fotocopy alat bukti surat tersebut yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, dan kesemua bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum point 2 secara mutatis mutandis ada kaitannya dengan uraian pertimbangan bukti surat di atas, sehingga sudah barang tentu patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya, bahwa oleh karena petitum point 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 pada intinya saling berkesinambungan antara satu sama lain, sehingga Majelis Hakim akan merunut satu persatu dan akan mempertimbangkannya sekaligus dalam uraian pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cetakan Kedua” yang diterbitkan oleh Penerbit Alumni tahun 1986 dan termuat pada halaman 60 dinyatakan, wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “wanprestastie”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang, sedangkan menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa wanprestasi merupakan suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur, sebagaimana dikutip dari Salim H.S. dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)" yang diterbitkan oleh Sinar Grafika pada tahun 2008 serta termuat pada halaman 180;

Menimbang, bahwa menurut R. Subekti dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" yang diterbitkan oleh PT Arga Printing tahun 2007 pada halaman 146 dinyatakan wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata disebutkan bahwa "*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*" sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam, yaitu: 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan; 3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya; atau jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (*summon*) atau peringatan;

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitur) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah membayar ganti rugi,

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembatalan perjanjian, peralihan resiko atau membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan pada Pasal 1239 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa mengenai syarat terjadinya wanprestasi (ingkar janji) telah disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238 bahwa *“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata tersebut, maka seorang debitur dinyatakan telah lalai (ingkar janji/wanprestasi) bilamana tidak memenuhi prestasi setelah lewatnya tenggang waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian atau setelah diberikan surat teguran untuk memenuhi prestasi akan tetapi tidak dipenuhinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa akta adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian, yang mana pada Pasal 1867 KUHPerdata dinyatakan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh baik dari bukti surat, maupun dari keterangan para saksi yang terungkap di dalam persidangan, bahwa antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah membuat kesepakatan/perjanjian pinjam meminjam dan didukung dengan bukti Fotokopi Kwitansi tertanggal 19 September 2017, (*vide* Bukti P.1), Fotokopi Kwitansi tertanggal 25 Januari 2018, (*vide* Bukti P.2),

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Lwk.



Fotokopi Kwitansi tertanggal 30 Agustus 2017, (*vide* Bukti P.3), Fotokopi Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Idul M. Ido tertanggal 11 Mei 2018 (*vide* Bukti P.4) yang mana dalam isi surat perjanjian tersebut Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi berjanji akan melunasi Hutangnya sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 15 Mei 2018 kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dimana dalam jawabannya Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengakui dan tidak membantah terkait adanya peminjaman uang kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan total Hutang Pokok sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Hutang Bunga sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) total Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), namun dengan dalil Rekonvensi agar Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengembalikan kelebihan bayar kepada Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga dengan demikian maka telah nyata antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengikat diri dalam suatu perjanjian hutang piutang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka petitum terkait "*Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II*" telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum selanjutnya yakni "*Menetapkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian*";

Menimbang bahwa terkait petitum di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 12 Januari 2022 yakni pada pelaksanaan sidang kesempatan pertama untuk agenda pemeriksaan saksi dari pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menghadirkan 2 saksi atas nama Novatianus Gansalangi dan Jane Susan Gansalangi, bahwa sebelum memberikan kesaksiannya, Majelis Hakim

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Lwk.



menanyakan identitas saksi tersebut serta hubungannya dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bahwa dari pertanyaan Majelis Hakim tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa saksi atas nama Novatianus Gansalangi adalah suami dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan Jane Susan Gansalangi adalah anak kandung dari Susan Thedi Alias Ci Ayeng yakni Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga atas dasar pengakuan tersebut dan berdasarkan Hukum Acara Perdata Pasal 145 HIR jo. Pasal 172 Rbg, Novatianus Gansalangi dan Jane Susan Gansalangi termasuk kategori orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan, maka Majelis Hakim menolak Novatianus Gansalangi dan Jane Susan Gansalangi sebagai saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas yang menunjukkan bahwa saksi atas nama Jane Susan Gansalangi adalah anak kandung dari Susan Thedi Alias Ci Ayeng (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) akan turut pula dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan di bawah ini sepanjang memiliki relevansi pembuktian dalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa pada kesempatan kedua Penggugat menghadirkan saksi ADAWAIA MATUWO, yang mana dalam keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi ADAWAIA MATUWO hanya mengetahui terkait adanya kesepakatan pinjam meminjam yang dilakukan antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan hanya pernah diperintahkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tahun 2017 untuk menagih hutang Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut namun saksi ADAWAIA MATUWO tidak begitu mengetahui apakah hutang sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sudah dikembalikan atau belum oleh Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bahwa selain mengacu pada keterangan saksi ADAWAIA MATUWO di atas, selama persidangan Penggugat seharusnya dapat membuktikan bahwa Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi benar tidak memenuhi prestasinya/tidak mengembalikan keseluruhan Hutang Pokok sebesar Rp.

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Hutang Bunga sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena seluruh dalili Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dibantah oleh Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga sebaliknya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bantahan yang didalilkan oleh Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahanannya Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan dua saksi, yakni saksi SUDIN PODUNGGE dan saksi JUFRIN M. TADJA yang dalam persidangan pada pokoknya keduanya hanya mengetahui bahwa benar Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pernah meminjam uang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun tidak mengetahui nominal pinjamannya, bahwa para saksi hanya mengetahui pada saat Para Saksi mengantar Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengambil uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) di Bank, yang kemudian setelah itu para saksi iktu menghitung uang tersebut kemudian mengantar para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi ke rumah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengantarkan uang tersebut, namun para saksi tidak melihat secara langsung penyerahan uang tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bahwa selain mengajukan saksi para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat T1/II-1 sampai dengan bukti surat T1/II-33, bahwa untuk mempertimbangkan seluruh bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti- bukti yang tentunya memiliki relevansi dengan bukti lainnya, serta sesuai dengan tingkat kekuatan bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bahwa dari seluruh bukti surat T1/II-1 sampai dengan bukti surat T1/II- 33 diperoleh fakta bahwa bukti surat dengan tanda T.II.5, T.II.10, T.II.11, , T.II.13, T.II.16, T.II.17, dan T.II.18, T.II.25, T.II.26, T.II.27, T.II.28, T.II.29, dan T.II.30 hanya merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, yang mana selain dan selebihnya adalah bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya, sehingga merujuk pada hukum pembuktian formil, maka

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Lwk.



selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mengurai dan mempertimbangkan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan mempertimbangan bukti surat di atas sepanjang berkaitan/ bersesuaian dengan bukti surat lainnya;

Menimbang bahwa Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Mutasi Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening 0558801700 atas nama Idul M. Ido periode tanggal 01-08-2017 sampai dengan tanggal 30-09-2018, , diberi tanda T./II.1, dari bukti surat tersebut dapat ditarik data bahwa pada tanggal 19 Februari 2018 telah dilakukan transfer dana dari rekening atas nama Idul M Ido (Tergugat I) ke Nomor Rekening 563171408 atas nama Jane yakni Jane Susan Gansalangi (Anak Kandung Penggugat) sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
2. Fotokopi Mutasi Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening 0558801700 atas nama Idul M. Ido periode tanggal 01-08-2017 sampai dengan tanggal 30-09-2018, diberi tanda T./II.2, dari bukti surat tersebut dapat ditarik data bahwa pada tanggal 5 April 2018 telah dilakukan transfer dana dari rekening atas nama Idul M Ido (Tergugat I) ke Nomor Rekening 563171408 atas nama Jane yakni Jane Susan Gansalangi (Anak Kandung Penggugat) sebanyak tiga kali masing-masing sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga total yang ditransfer sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
3. Fotokopi Mutasi Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening 0558801700 atas nama Idul M. Ido periode 01-08-2017 sampai dengan 30-09-2018, diberi tanda T./II.3, dari bukti surat tersebut dapat ditarik data bahwa pada tanggal 6 April 2018 telah dilakukan transfer dana dari rekening atas nama Idul M Ido (Tergugat I) ke Nomor Rekening 563171408 atas nama Jane yakni Jane Susan Gansalangi (Anak Kandung Penggugat) sebanyak tiga kali masing-masing sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga total yang ditransfer sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
4. Fotokopi Mutasi Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 06795025131 periode bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018,

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Lwk.



diberi tanda T./II.4, dari bukti surat tersebut dapat ditarik data bahwa pada tanggal 6 Juni 2018 telah dilakukan transfer dana dari rekening atas nama Idul M Ido (Tergugat I) ke Rekening atas nama Susan Thedi (Penggugat) sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

5. Fotokopi Mutasi Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 06795025131 periode bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018, diberi tanda T./II.6, dari bukti surat tersebut dapat ditarik data bahwa pada tanggal 13 Juni 2018 telah dilakukan transfer dana dari rekening atas nama Idul M Ido (Tergugat I) ke Rekening atas nama Susan Thedi (Penggugat) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Fotokopi Mutasi Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 06795025131 periode bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018, diberi tanda T./II.7, dari bukti surat tersebut dapat ditarik data bahwa pada tanggal 13 Juni 2018 telah dilakukan transfer dana dari rekening atas nama Idul M Ido (Tergugat I) ke Rekening atas nama Susan Thedi (Penggugat) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
7. Fotokopi Mutasi Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 06795025131 periode bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018, diberi tanda T./II.8, dari bukti surat tersebut dapat ditarik data bahwa pada tanggal 20 Juni 2018 telah dilakukan transfer dana dari rekening atas nama Idul M Ido (Tergugat I) ke Rekening atas nama Susan Thedi (Penggugat) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
8. Fotokopi Mutasi Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 06795025131 periode bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018, diberi tanda T./II.9, dari bukti surat tersebut dapat ditarik data bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 telah dilakukan transfer dana dari rekening atas nama Idul M Ido (Tergugat I) ke Rekening atas nama Jane yakni Jane Susan Gansalangi Anak Kandung Susan Thedi (Penggugat) sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Lwk.



9. Fotokopi Mutasi Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 06795025131 periode bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018, diberi tanda T./II.12, dari bukti surat tersebut dapat ditarik data bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018 telah dilakukan transfer dana dari rekening atas nama Idul M Ido (Tergugat I) ke Nomor Rekening 6795003766 atas nama Jane yakni Jane Susan Gansalangi Anak Kandung Susan Thedi (Penggugat) sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 31 Agustus 2018 telah dilakukan transfer dana dari rekening atas nama Idul M Ido (Tergugat I) ke Rekening atas nama Susan Thedi (Penggugat) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga total yang ditransfer adalah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
10. Fotokopi Mutasi Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 06795025131 periode bulan Desember 2018, diberi tanda T./II.14, dari bukti surat tersebut dapat ditarik data bahwa pada tanggal 5 Desember 2018 telah dilakukan transfer dana dari rekening atas nama Idul M Ido (Tergugat I) ke Rekening atas nama Susan Thedi (Penggugat) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 6 Desember 2018 telah dilakukan transfer ke Nomor Rekening 6795003766 atas nama Jane yakni Jane Susan Gansalangi Anak Kandung Susan Thedi (Penggugat) sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total yang ditransfer adalah sebesar Rp 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
11. Fotokopi Mutasi Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 06795025131 periode bulan Februari 2019, diberi tanda T./II.15, dari bukti surat tersebut dapat ditarik data bahwa pada tanggal 25 Februari 2019 telah dilakukan transfer dana dari rekening atas nama Idul M Ido (Tergugat I) ke Rekening atas nama Susan Thedi (Penggugat) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
12. Fotokopi Mutasi Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 06795025131 periode bulan Desember 2019, diberi tanda T./II.16a, dari bukti surat tersebut dapat ditarik data bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 telah dilakukan transfer dana dari rekening atas nama Idul M Ido (Tergugat I) ke

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Lwk.



Rekening atas nama Susan Thedy (Penggugat) sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

13. Fotokopi Mutasi Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening 0558801700 atas nama Idul M. Ido periode tanggal 01-01-2019 sampai dengan tanggal 31-12-2020, diberi tanda T./II.17a, dari bukti surat tersebut dapat ditarik data bahwa pada tanggal 7 Februari 2020 telah dilakukan transfer dana dari Rekening atas nama Idul M Ido (Tergugat I) ke Nomor Rekening 333201034789535, yang jika dihubungkan dengan bukti surat TI/II 16 Nomor Rekening tersebut adalah atas nama Susan Thedy (Penggugat) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
14. Fotokopi Mutasi Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening 0558801700 atas nama Idul M. Ido periode tanggal 01-12-2020 sampai dengan tanggal 07-02-2021, diberi tanda T./II.18a, dari bukti surat tersebut dapat ditarik data bahwa pada tanggal 1 Desember 2020 telah dilakukan transfer dana dari Rekening atas nama Idul M Ido (Tergugat I) ke Nomor Rekening 16701003084532, yang jika dihubungkan dengan bukti surat TI/II 18 Nomor Rekening tersebut adalah atas nama Susan Thedy (Penggugat) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), bahwa bukti surat tersebut menyerupai Fotokopi Mutasi Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening 0558801700 atas nama Idul M. Ido periode tanggal 01-01-2019 sampai dengan tanggal 31-12-2020, diberi tanda T./II.20, dari bukti surat tersebut dapat ditarik data bahwa pada waktu yang sama yakni tanggal 1 Desember 2020 telah dilakukan transfer dana dari Rekening atas nama Idul M Ido (Tergugat I) ke Nomor Rekening 16701003084532, yang jika dihubungkan dengan bukti surat TI/II 18 Nomor Rekening tersebut adalah atas nama Susan Thedy (Penggugat) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga dengan demikian dari kedua bukti surat diatas maka perhitungan besaran yang telah ditransfer hanya dihitung sekali saja yakni hanya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
15. Fotokopi Mutasi Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening 0558801700 atas nama Idul M. Ido periode tanggal 01-01-2019 sampai dengan tanggal 31-12-2020, diberi tanda T./II.19, dari bukti surat tersebut dapat ditarik data bahwa pada

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Lwk.



tanggal 26 Februari 2020 telah dilakukan transfer dana dari Rekening atas nama Idul M Ido (Tergugat I) ke Nomor Rekening 333201034789535, yang jika dihubungkan dengan bukti surat TI/II 19 Nomor Rekening tersebut adalah atas nama Susan Thedy (Penggugat) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

16. Fotokopi Mutasi Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening 0558801700 atas nama Idul M. Ido periode tanggal 01-08-2017 sampai dengan tanggal 30-09-2018, diberi tanda T.I/II.21, dari bukti surat tersebut dapat ditarik data bahwa pada bulan Januari 2018 telah dilakukan transfer dana dari Rekening atas nama Idul M Ido (Tergugat I) ke Nomor Rekening 16701003084532, yang jika dihubungkan dengan bukti surat TI/II 18 Nomor Rekening tersebut adalah atas nama Susan Thedy (Penggugat) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

17. Fotokopi Mutasi Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening 0558801700 atas nama Idul M. Ido periode tanggal 01-08-2017 sampai dengan tanggal 30-09-2018, diberi tanda T.I/II.22, dari bukti surat tersebut dapat ditarik data bahwa pada tanggal 2 Januari 2018 telah dilakukan transfer dana dari Rekening atas nama Idul M Ido (Tergugat I) ke Nomor Rekening 16701003084532, yang jika dihubungkan dengan bukti surat TI/II 18 Nomor Rekening tersebut adalah atas nama Susan Thedy (Penggugat) sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

18. Fotokopi Mutasi Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening 0558801700 atas nama Idul M. Ido periode tanggal 01-08-2017 sampai dengan tanggal 30-09-2018, diberi tanda T.I/II.23, dari bukti surat tersebut dapat ditarik data bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 telah dilakukan transfer dana sebanyak dua kali dari Rekening atas nama Idul M Ido (Tergugat I) ke Nomor Rekening 333201034789535, yang jika dihubungkan dengan bukti surat TI/II 19 Nomor Rekening tersebut adalah atas nama Susan Thedy (Penggugat) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total adalah sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Lwk.



19. Fotokopi Mutasi Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening 0558801700 atas nama Idul M. Ido periode tanggal 01-01-2019 sampai dengan tanggal 31-12-2020, diberi tanda T./II.24, dari bukti surat tersebut dapat ditarik data bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 telah dilakukan transfer dana dari Rekening atas nama Idul M Ido (Tergugat I) ke Nomor Rekening 333201034789535, yang jika dihubungkan dengan bukti surat TI/II 19 Nomor Rekening tersebut adalah atas nama Susan Thedy (Penggugat) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
20. Fotokopi Mutasi Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 06795025131 periode bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018, diberi tanda T./II.31, dari bukti surat tersebut dapat ditarik data bahwa pada tanggal 23 Juli 2018 telah dilakukan transfer dana dari rekening atas nama Idul M Ido (Tergugat I) ke Nomor Rekening 6795003766 atas nama Jane yakni Jane Susan Gansalangi Anak Kandung Susan Thedi (Penggugat) sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
21. Fotokopi Mutasi Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 06795025131 periode bulan Juni 2018 sampai dengan bulan September 2018, diberi tanda T./II.32, dari bukti surat tersebut dapat ditarik data bahwa pada tanggal 21 September 2018 telah dilakukan transfer dana dari Rekening atas nama Idul M Ido (Tergugat I) ke Rekening atas nama Susan Thedy (Penggugat) sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa total keseluruhan nominal mutasi rekening dari seluruh bukti surat mutasi rekening dari Rekening Idul M Ido (Tergugat I) baik yang ditransfer ke rekening Atas Nama Susan Thedi (Penggugat) dan ke Rekening Jane Susan Gansalangi yang merupakan anak kandung Susan Thedi (Penggugat) sendiri sebagaimana telah diuraikan pada runutan bukti surat di atas adalah sejumlah Rp 427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah), sehingga berdasarkan fakta tersebut maka keseluruhan Hutang Pokok sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Hutang Bunga sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) total Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dipinjam oleh

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah dikembalikan seluruhnya, maka dengan demikian Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memenuhi prestasinya, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan petitum point 4 dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut tidak terbukti dan dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang bahwa karena petitum point 4 dinyatakan untuk ditolak dan oleh karena petitum selanjutnya yakni petitum point 7 dan point 8 masih berkorelasi dan bergantung pada petitum point 4, maka dengan demikian secara mutatis mutandis petitum point 7 dan point 8 dinyatakan pula untuk ditolak;

Menimbang bahwa terkait petitum point 9 yakni terkait peletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap dua bidang tanah/bangunan SHM No.00122/Maahas Tertanggal 07 Maret 2016 atas nama Tergugat I dan Surat Penyerahan Tanah (SPT) No.593.2/ 105/Kec.Luwuk Selatan Tertanggal 24 Juni 2016 atas nama Tergugat II, tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang pada dasarnya sita jaminan (*conservatoir beslag*) adalah suatu upaya paksa dan merupakan wujud formil dari penerapan Pasal 1131 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("KUH Perdata"), yang berbunyi: "*Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu*". Bahwa objek yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya yang dimohonkan untuk diletakkan sita jaminan adalah dua bidang tanah/bangunan SHM No.00122/Maahas Tertanggal 07 Maret 2016 atas nama Tergugat I dan Surat Penyerahan Tanah (SPT) No.593.2/ 105/Kec.Luwuk Selatan Tertanggal 24 Juni 2016 atas nama Tergugat II, bahwa oleh karena perbuatan wanprestasi yang didalihkan oleh Penggugat tidak terbukti maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang bahwa terkait petitum point 10 terkait agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap harinya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, bahwa oleh

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Majelis Hakim menilai bahwa petitum tersebut tidak cukup beralasan maka dengan demikian petitum point 10 tersebut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum point 11 yang akan diuraikan sebagai berikut;

menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg dan Pasal 332 Rv yang pada pokoknya berbunyi, "*Pengadilan Negeri boleh memerintahkan supaya keputusan dijalankan dahulu walaupun keputusan itu dibantah atau diminta banding, jika ada surat yang sah, satu surat tulisan yang menurut peraturan yang laku (berlaku) untuk itu berkekuatan bukti, atau jika ada hukuman dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuatan keputusan yang pasti, demikian juga jika tuntutan sementara dikabulkan, tambahan pula dalam perselisihan hak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil, pada angka 4 dinyatakan Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut: a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handchrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti; b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah; c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain, di mana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik; d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap; e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv; f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; dan g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas, pokok gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan putusan serta merta dalam perkara *a quo* adalah tidak termasuk ke dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, dengan demikian terhadap petitum terkait putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) tidak beralasan hukum dan harus pula dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian hanya sebatas pada petitum 2 yakni terkait alat bukti yang diajukan oleh Penggugat terkait utang piutang adalah sah"; dan petitum point 3 yakni sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II";

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi sepanjang relevan, maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan putusan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari materi gugatan rekonvensi, maka dapat disimpulkan yang menjadi tuntutan dari gugatan rekonvensi pada pokoknya adalah bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah mengembalikan keseluruhan Hutang Pokok sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Hutang Bunga sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) total Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, dan terdapat kelebihan uang yang dibayarkan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebesar Rp.

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Lwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,00 (satu juta rupiah), bahwa oleh karena keseluruhan hutang Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah dikembalikan, sehingga Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dalam petitumnya pun mendalilkan agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengembalikan jaminan kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi berupa SHM No. 00122/Maahas, tertanggal 7 Maret 2016 da, Surat Penyerahan Tanah (SPT) No. 593.2/105/Kec.Luwuk Selatan, tertanggal 24 Juni 2016 secara seketika dan sekaligus;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam pertimbangan konvensi yang pada faktanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan adanya perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi atas Hutang Pokok sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Hutang Bunga sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) total Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan sebagaimana dalam pertimbangan Konvensi diperoleh fakta bahwa total keseluruhan nominal mutasi rekening dari seluruh bukti surat mutasi rekening dari Rekening Idul M Ido (Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi) baik yang ditransfer ke rekening Atas Nama Susan Thedi (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) dan ke Rekening Jane Susan Gansalangi yang merupakan anak kandung Susan Thedi (Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) sendiri adalah sejumlah Rp 427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah), sehingga berdasarkan fakta tersebut maka keseluruhan Hutang Pokok sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Hutang Bunga sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) total Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dipinjam oleh Para Penggugat Rekonvensi /Para Tergugat Konvensi dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tersebut telah dikembalikan seluruhnya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum terkait hal diatas patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat kelebihan/selisih yang telah dikembalikan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, namun oleh karena baik dalam posita dan

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Lwk.



petitumnya Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi hanya mendalilkan untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengembalikan kelebihan bayar sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, sehingga berdasarkan asas *non ultra petita* sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 189 ayat (3) RBg yang menentukan bahwa "*Hakim dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon*", maka Majelis Hakim juga akan mengabulkan hanya sebatas yang dimohonkan dalam petitum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi yakni sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga berdasarkan hal di atas maka petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sehubungan dengan pertimbangan diatas dan dikaitkan pada pertimbangan dalam pokok perkara bagian konvensi, terdapat hal lain yang telah jelas diakui dan tidak disangkal oleh kedua belah pihak dala dalil jawab jinajawab Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yakni adanya jaminan berupa SHM No. 00122/Maahas, tertanggal 7 Maret 2016 da, Surat Penyerahan Tanah (SPT) No. 593.2/105/Kec.Luwuk Selatan, tertanggal 24 Juni 2016 sebagai jaminan yang diserahkan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakimpun berkesimpulan bahwa oleh karena keseluruhan Hutang Pokok sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Hutang Bunga sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) total Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang dipinjam oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut telah dikembalikan seluruhnya, maka sepatutnya jaminan berupa SHM No. 00122/Maahas, tertanggal 7 Maret 2016 dan Surat Penyerahan Tanah (SPT) No. 593.2/105/Kec.Luwuk Selatan, tertanggal 24 Juni 2016 dikembalikan pula kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas maka gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Lwk.



Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dikabulkan seluruhnya, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah dan oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam bagian konvensi dan rekonvensi yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam RBg, Pasal 1243, 1238, 1239 dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkait utang piutang adalah sah;
3. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II “;
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi seluruhnya;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Hutang Pokok sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Hutang Bunga sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) total Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi telah lunas/dikembalikan seluruhnya kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk mengembalikan jaminan kepada Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi, berupa:
 - SHM No. 00122/Maahas, tertanggal 7 Maret 2016 ;
 - Surat Penyerahan Tanah (SPT) No. 593.2/105/Kec.Luwuk Selatan, tertanggal 24 Juni 2016;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi mengembalikan kelebihan bayar kepada Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) seketika dan sekaligus ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam bagian konvensi dan rekonvensi sejumlah Rp. 685,000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, oleh kami, Andi Aswandi Tashar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya, S.H. dan Rosiani Niti Pawitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andi Fridaus Samad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta Kuasa Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Lwk.



Aditya, S.H.

Andi Aswandi Tashar, S.H.

Rosiani Niti Pawitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Firdaus Samad, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Administrasi	: Rp.	70.000,00
3. Insentif	: Rp.	10.000,00
4. Penjilidan	: Rp.	5.000,00
5. Panggilan	: Rp.	570.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	: Rp.	685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PN Lwk.